



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan dalam penyusunan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019, perlu dibentuk Tim Penyusun Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. Tim Pengarah Penyusun Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah mengoordinasikan dan mengarahkan kebijakan-kebijakan dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. Tim Teknis Penyusun Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 :
 1. menyusun dan mengkonsolidasikan laporan Perangkat Daerah menjadi Laporan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 2. melakukan persiapan untuk pengolahan data dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah;
 3. melayani permintaan data Badan Pemeriksa Keuangan dan mempersiapkan serta mengawal permintaan Laporan Keuangan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Evaluasi Gubernur dan Laporan ke Pemerintah Pusat;

4. menyampaikan Laporan Keuangan yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul ke Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kab. Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA

A. Tim Pengarah

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Honorarium per bulan
1.	Pembina	Bupati Bantul	Rp800.000,00
2.	Pengarah	Wakil Bupati Bantul	Rp775.000,00
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Rp750.000,00
4.	Sekretaris	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	Rp665.000,00
5.	Anggota	1. Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	Rp500.000,00
		2. Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	Rp500.000,00

B. Tim Teknis

No	Jabatan Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama	Honorarium per bulan
No.				
1	2	3	4	5
1.	Ketua	Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		Rp600.000,00

1	2	3	4	5
2.	Sekretaris I	Kepala Subbidang Pengolahan Data dan Laporan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		Rp575.000,00
3.	Sekretaris II	Kepala Subbidang Pembukuan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		Rp575.000,00
4.	Anggota	1. Kepala Subbidang Belanja Tidak Langsung Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		Rp400.000,00
		2. Kepala Subbidang Belanja Langsung Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		Rp400.000,00
		3. Kepala Subbidang Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		Rp400.000,00
		4. Kepala Subbidang Pengolahan Data dan Informasi Pendapatan Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		Rp400.000,00
		5. Kepala Subbidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		Rp400.000,00

1	2	3	4	5
		6. Kepala Subbidang Penagihan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		Rp400.000,00
		7. Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		Rp400.000,00
		8. Kepala Subbidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		Rp400.000,00
		9. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	1. Dias R, S.E. 2. Widi P, S.Kom. 3. Asih K, S.E. 4. Dwi Setya 5. Aris Hidayat	Rp550.000,00 Rp550.000,00 Rp550.000,00 Rp500.000,00 Rp450.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO